



**PUTUSAN**

Nomor 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Taiwan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal. Sekarang bertempat tinggal di No. 20-5, Dingshanmen, Jinlan Village, Zhongpu Township, Chiayi County. Taiwan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Wahyudi, S.H., Wahyu Puspitasari, S.H., dan Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Edi Wahyudi S.H.&Rekan JalanPahlawan I nomor 85 Kebondalem Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2021, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 16

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Kamis, 13 Desember 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0494/15/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Status sebelum pernikahan Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Triharjo, RT 004, RW 003, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;  
Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan belum dikaruniai anak;  
Dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat pernah bekerja di Kalimantan di bidang pelayaran dan selalu pulang/cuti setiap 3 (tiga) bulan sekali dan cuti / berada di rumah selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi Agustus 2019 (pada saat Tergugat cuti bekerja) rumah tangganya mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai penggunaan penghasilannya yang mana dengan gaji Tergugat yang bekerja di bidang pelayaran di Kalimantan yang berkisar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- tersebut hanya diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- / bulan setiap kali Tergugat mendapatkan gaji;
  - b. Sedangkan selebihnya Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat mengenai penggunaan penghasilannya;
  - c. Seiring waktu berjalan Tergugat tidak lagi rutin memberikan nafkah belanja tiap bulannya dimana terkadang setelah 2 (dua) bulan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengirim kepada Penggugat bahkan hingga 3 (tiga) bulan sekali / sewaktu pulang baru memberi, sehingga sewaktu Tergugat pulang ke rumah Penggugat mempertanyakan hal tersebut dengan tujuan Penggugat hendak meminta untuk keperluan rumah tangga Tergugat justru marah kepada Penggugat;

d. Tergugat sejak Maret tahun 2020 saat Tergugat pulang sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dengan alasan tidak mendapatkan hasil atas pekerjaannya di Kalimantan yang karena hal tersebut selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

e. Karena Penggugat merasa masih berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka saat Tergugat pulang ke rumah bersama, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai penghasilan Tergugat tersebut, namun Tergugat justru semakin marah dan pada bulan Juli tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Kebondalem, RT 002, RW 003, Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal hingga sekarang;

5. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari kediaman bersama Tergugat tetap tidak mengurus dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat yang kemudian pada bulan November tahun 2020 maka untuk menyambung hidup dan untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan hingga sekarang;

6. Bahwa sejak Juli tahun 2020 hingga sekarang / 1 (satu) tahun 5 (lima) Bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang disebabkan hal-hal tersebut di atas dan selama itu pula Tergugat tidak mengurus Penggugat / tidak memberikan nafkah lahir batin maka Penggugat tidak ridho;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat ) terhadap Penggugat (Nama Penggugat );
3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

ATAU;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi R.O.C. (Taiwan) Resident Certificate tanggal 07 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Visa atas nama Masidah, Dewi, yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Nomor 0494/15/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi;

1. Nama saksi Penggugat 1 xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa dahulu Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Kalimantan di bidang pelayaran dan pulang untuk cuti 3 bulan sekali selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penggunaan penghasilannya dan sejak Maret 2020 Tergugat pulang dan tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya Penggugat bekerja ke luar negeri hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi Penggugat 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa dahulu Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Kalimantan di bidang pelayaran dan pulang untuk cuti 3 bulan sekali selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penggunaan penghasilannya dan sejak Maret 2020 Tergugat pulang dan tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya Penggugat bekerja ke luar negeri hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penggunaan penghasilannya dan sejak Maret 2020 Tergugat pulang dan tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap,

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

**ولا يحكم الحاكم بغير حضوره إلا لتوارة أو تعزيره**

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat ) kepada Penggugat (Nama Penggugat );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 425.000,00 ( empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.**  
Panitera Pengganti, **Drs. H. Munip, M.H.**

**Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	280.C
Pemanggilan			
Biaya PNPB		Rp	20,C
Biaya Redaksi	:	Rp	10,C
Biaya Materai	:	Rp	10.C
Jumlah	:	Rp	425.C

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2021/PA.Kdl